



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/44a/III.01/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2012 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 Provinsi Lampung pada tanggal 2 Mei 2012, perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2012 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012 Tingkat Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2012
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. FOKORPIMDA Provinsi Lampung
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Walikota Bandar Lampung
3. Rektor Universitas Lampung
3. Ketua Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

7. Seksi-seksi:

A. UPACARA:

- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Anggota : 1. Unsur Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Korem 043 Garuda Hitam Lampung
3. Unsur Kepolisian Daerah Lampung
4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. Unsur Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
7. Unsur Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung
8. Unsur Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung

B. PENERIMA TAMU:

- Koordinator : Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung

C. PERLENGKAPAN:

- Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Unsur Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Bandar Lampung

D. HUMAS/DOKUMENTASI:

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota : 1. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Unsur Bagian Humas Pemerintah Kota Bandar Lampung

E. PENGERAHAN MASSA:

Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung
2. Unsur Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
3. Unsur Kwartir Cabang Kota Bandar Lampung.

F. KEAMANAN:

Koordinator : Unsur Kepolisian Daerah Lampung
Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

G. KESEHATAN:

Koordinator : Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

H. PETUGAS LAPANGAN:

Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Unsur Bagian Umum Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**RENCANA UPACARA
PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

I. WAKTU PELAKSANAAN:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Hari/Tanggal | : Rabu, 2 Mei 2012 |
| 2. Waktu | : Pukul 08.00 WIB. |
| 3. Tempat | : Stadion PKOR Way Halim - Bandar Lampung |

II. PEJABAT UPACARA:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Pembina Upacara | : Gubernur Lampung |
| 2. Cadangan Pembina Upacara | : Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| 3. Komandan Upacara | : Mayor Inf. AHMAD AZIS |
| 4. Cadangan Komandan Upacara | : Mayor Inf. CANDRA KURNIAWAN |
| 5. Perwira Upacara | : Kompol CHARLY B. SITINDAON |
| 6. Cadangan Perwira Upacara | : Kompol P. PURBA |
| 7. Pembawa Acara (MC) | : Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| 8. Cadangan Pembawa Acara | : Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |

III. PETUGAS UPACARA:

- | | |
|--|---|
| 1. Pembawa Teks Pancasila | : Ajudan Gubernur Lampung |
| 2. Pembaca Pembukaan UUD 1945 | : Petugas |
| 3. Pembaca Do'a | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung |
| 4. Cadangan Pembaca Do'a | : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung |
| 5. Korps Musik | : Korsik Pemerintah Provinsi Lampung |
| 6. Pengibar Bendera Merah Putih | : Purna Paskibraka Provinsi Lampung |
| 7. Petugas Lapangan | : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung |
| 8. Penerima Tamu | : 1. Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung |
| 9. Kelompok Lagu, Aubade dan Drum Band | : Pelajar SMA N. 5, SMA N. 10, MTs N. 1, SDPersit Bandar Lampung. |

IV. PESERTA UPACARA:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. TNI – AD (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |
| 2. TNI – AL (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |
| 3. TNI – AU (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |
| 4. POLRI (PDL Bersenjata) | : 1 Pleton |
| 5. KORSIK | : 1 Pleton |
| 6. DISHUB | : 1 Pleton |
| 7. Polisi Pamong Praja | : 1 Pleton |
| 8. KORPRI | : 5 Pleton |
| 9. PGRI | : 1 Pleton |
| 10. OKP | : 1 Pleton |
| 11. MAHASISWA: | |
| - Universitas Lampung | : 1 Pleton |
| - IAIN Raden Intan | : 1 Pleton |
| - Universitas Bandar Lampung | : 1 Pleton |
| - Universitas Muh. Lampung | : 1 Pleton |
| - Universitas Tulang Bawang | : 1 Pleton |
| - STKIP-PGRI Bandar Lampung | : 1 Pleton |
| - Universitas Saburai | : 1 Pleton |
| - DHARMA JAYA Bandar Lampung | : 1 Pleton |
| - TEKNOKRAT Bandar Lampung | : 1 Pleton |
| - UMITRA Lampung | : 1 Pleton |
| 12. Osis SMA/SMK | : 3 Pleton |
| 13. Osis SMP/MTs. | : 3 Pleton |
| 14. Pramuka | : 5 Pleton |
| 15. Pelajar SD | : 2 Pleton |

V. SUSUNAN ACARA:

- 1. Persiapan
 - a. Peserta Upacara menempati formasi barisan yang ditentukan
 - b. Undangan mengambil tempat yang ditentukan
 - c. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
 - d. Penampilan Aubade dan Drum Band
 - e. Perwira Upacara melapor kepada Pembina Upacara
- 2. Pokok
 - a. Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
 - b. Mars Pemda Lampung
 - c. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Pembina Upacara
 - d. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara
 - e. Pengibaran Sang Merah Putih
 - f. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara
 - g. Pembacaan Teks Pancasila oleh Pembina Upacara diikuti oleh Peserta Upacara
 - h. Pembacaan Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Petugas
 - i. Penyerahan Penghargaan Diiringi Aubade
 - j. Amanat Pembina Upacara
 - k. Pembacaan Do'a oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - l. Andika Bayangkari
 - m. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara
 - n. Penghormatan Pasukan Upacara kepada Inspektur Upacara
 - o. Upacara selesai, Pembina Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara
 - p. Perwira Upacara melapor kepada Pembina Upacara
- 3. Penutup
 - a. Aubade
 - b. Komandan Upacara membubarkan barisan

VI. PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN:

- 1. Pakaian
 - a. Inspektur Upacara : PSL + Peci
 - b. Komandan Upacara : PDL
 - c. Perwira Upacara : PDU - IV
 - d. Undangan VIP : PSL/Pakaian Nasional
 - e. Undangan TNI – POLRI : PDU IV
 - f. TNI – POLRI (Barisan) : PDL (Bersenjata)
 - g. DISHUB (Barisan) : PDL
 - h. Pol. PP (Barisan) : PDL
 - i. KORPRI (Barisan) : KORPRI
 - j. PGRI (Barisan) : PGRI
 - k. OKP : Seragam Organisasi
 - l. Pramuka : Seragam Pramuka
 - m. Pelajar SD/SMP/SMA/SMK : Seragam OSIS
 - n. Mahasiswa : Jaket Almamater
 - o. Penerima Tamu : PSL
 - p. Lain-lain : Menyesuaikan.
- 2. Perlengkapan
 - a. Meja Kursi Tamu Undangan VIP
 - b. Tenda 30 unit dan Kursi Undangan 400 buah
 - c. Sound Sistem 2 Unit
 - d. Bendera Merah Putih, Tiang dan tali
 - e. Umbul-umbul, Spanduk
 - f. Mimbar Upacara (besar dan kecil)
 - g. Taman
 - h. Jenset